



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.2.4.1 / 013 / KOPERINDAG

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PERAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN
KELOMPOK USAHA STRATEGIS
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi perkoperasian bagi kelompok usaha strategis di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk Tenaga Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tenaga Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini selaku Tenaga Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis Tahun 2023 sebagai berikut :
1. Nama : Drs. S HALOMOAN PARDEDE Narasumber
NIP : 19630928 199003 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Koperindag
Kabupaten Kepulauan Mentawai
 2. Nama : DOMINIKUS SALELEIBAJA, S.Pd, MM Moderator
NIP : 19741006 200112 1 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperindag
Kabupaten Kepulauan Mentawai
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tuapejat
pada tanggal 20 Maret 2023

